



PUTUSAN

Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Tangerang** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

1. Nama lengkap : Muhammad Maulana Alias Doyang Bin Hasan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pisangan Baru, RT. 006 RW. 006, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Maulana Alias Doyang Bin Hasan ditahan dalam tahanan penidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa Muhammad Maulana Alias Doyang Bin Hasan ditahan dalam tahanan penidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024

Terdakwa Muhammad Maulana Alias Doyang Bin Hasan ditahan dalam tahanan penidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024

Terdakwa Muhammad Maulana Alias Doyang Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024

Terdakwa Muhammad Maulana Alias Doyang Bin Hasan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa Muhammad Maulana Alias Doyang Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024

Terdakwa Muhammad Maulana Alias Doyang Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

#terdakwa/paraterdakwa# ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1260/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan #terdakwa/paraterdakwa# serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT: Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menyatakan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,8990 gram, setelah pemeriksaan berat netto 33,4798 gram. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 249,72 gram, setelah pemeriksaan berat netto 249,39 gram. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 283 ml cairan warna kuning dengan berat netto 229,70 gram, setelah pemeriksaan berat netto 282 ml cairan warna kuning yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 228, 79 gram 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca. 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam 1 (satu) buah timbangan digital warna putih. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi beberapa plastic klip. Di rampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 8 warna putih. 1 (satu) buah Handphone Samsung A6 warna hitam. Di rampas untuk Negara. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:; (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan **#terdakwa/paraterdakwa#** yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **#terdakwa/paraterdakwa#** yang pada pokoknya sebagai berikut:; (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:; (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAANÂ Â :KesatuÂ ----Bahwa terdakwa MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan daerah Ancol Jakarta Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ----Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saksi HENDRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO yang merupakan anggota Polri yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya sehubungan dengan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan media Instagram dengan area penjualan meliputi daerah Kota Tangerang Selatan, selanjutnya berdasarkan analisa dalam pendalaman informasi diketahui tempat tinggal pelaku pengelola akun instagram yang dipergunakan untuk berjualan narkoba jenis tembakau sintetis, sehingga pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB mendatangi di Ruang Apartement Bassura City, Tower A (Alamanda), A/26/BD RT.008 RW.010, Jakarta Timur, sampainya ditempat tersebut saksi IKBAL KEMAL mengetok pintu dan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN membuka pintu, kemudian Â saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO memperlihatkan surat perintah tugas, kemudian saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO masuk kedalam kamar apartemen tersebut dan didalam kamar sudah ada saksi DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam perkara lain) selanjutnya Â dilakukan Penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ketika di geledah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkoba sintesis dengan berat bruto seluruhnya 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) gram berada dalam 1 (satu) buah tas selepmapng warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek iphone 8 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Samsung A6 warna hitam yang diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Pacipic Blue milik saksi DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah). selanjutnya dilakukan Interogasi setelah Penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba ditempat lain. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 03.30 wib dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Kost Yasmin (Samping SMP 16) Jalan Bhayangkara Raya, Kampung Buaran, Rt.01 Rw.01, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan. Saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) botol warna putih yang berisi cairan warna kuning mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram, 1 (satu) buah mesin aduk magnetic, 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi beberapa plastic klip. Keseluruhan barang tersebut diakui milik Terdakwa dan diketahui oleh saksi DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah).

-----Bahwa cara Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN dan saksi DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN dan saksi DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di tempat kost Terdakwa, sdr.PAPS (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika dalam bentuk bibit/bahan pembuatan narkotika sintesis lalu Terdakwa sepakat untuk menerima narkotika tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat untuk menjemput/menerima bibit/bahan baku pembuatan narkotika sintesis dengan terlebih dahulu berpamitan kepada saksi DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa untuk hati-hati, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan daerah Ancol-Jakarta Utara, Terdakwa mengambil/ menerima bibit/bahan baku pembuatan narkotika sintesis dalam bentuk paket 200B dengan berat sekitar 200 gram dalam bungkus plastik hitam yang ditempel / diletakkan disemak rumput daerah Pinggir Jalan daerah Ancol- Jakarta Utara, setelah berhasil menerima bibit/bahan baku pembuatan narkotika sintesis selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi untuk pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di tempat Kost Terdakwa dan bertemu dengan saksi DAVINA AGNESIA Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengetahui bawa Terdakwa pulang setelah menjemput bibit/bahan baku pembuatan narkoba sintetis, kemudian Terdakwa mengambil timbangan digital untuk menimbang narkoba hasil pembelian tersebut yang beratnya kurang lebih 200 gram, setelah itu Terdakwa menyimpan narkoba hasil pembelian dengan cara meletakkan narkoba kedalam kotak kardus yang posisinya berada didalam kamar kost dan perbuatan tersebut diketahui oleh saksi DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam bekas terpisah).-----Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Kost Yasmin Tedakwa mengambil sebagian kecil narkoba sebanyak 25B dengan berat kurang lebih 25 gram lalu memisahnya dalam plastik kecil, selanjutnya Terdakwa membungkus narkoba sebanyak dua paket ukuran 225B dengan berat kurang lebih 225 gram lalu mengirimnya kepada sdr.PAPS (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman JNT ke Makasar.-----Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, membeli narkoba dalam bentuk bibit/bahan pembuatan narkoba sintetis dari Sdr.PAPS (DPO) adalah untuk mendapat upah dalam bentuk sebagian kecil bibit/bahan baku pembuatan narkoba sintetis dengan kemudahan sistem pembelian tanpa DP (uang pembayaran awal) melainkan pembayaran narkoba secara bertahap setelah narkoba berhasil dijual.-----Bahwa terdakwa dalam menerima, Â membeli narkoba dalam bentuk bibit/bahan pembuatan narkoba sintetis tidak ada ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter.-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1818/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M dan TRI WULANDARI, S.H diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daunÂ kering dengan berat netto 249,72 gram, setelah pemeriksaan berat netto 249,39 gram diberi nomor barang bukti 1833/2024/NF. 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,8990 gram, setelah pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 33,4798 gram diberi nomor barang bukti 1834/2024/NF. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 283 ml cairan warna kuning dengan berat netto 229,70 gram, setelah pemeriksaan berat netto 282 ml cairan warna kuning yang mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 228, 79 gram, diberi nomor barang bukti 1835/2024/NF. Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1833/2024/NF s.d 1835/2024/NF, berupa daun-daun kering dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung jenis MDMA-4en PINACA.-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Perhitungan Barang Bukti hari Jumâ€™at tanggal 05 April 2024 yang di buat oleh DJOKO APRIANTO, S.H selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan dengan disaksikan oleh EGA PRAYOGO dan DHEA SETIYANTO, telah melakukan penimbangan dan perhitungan barang berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkoba sintesis dengan berat bruto seluruhnya 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkoba sintesis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) botol warna putih yang berisi cairan warna kuning mengandung narkoba sintesis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram.-----Â -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----Â Atau Kedua-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN, pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Apartemen Bassura City, Tower A (Alamanda) Rt.008, Rw.010, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pada tempat itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

-----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira Pukul 11.00 Wib saksi HENDRI AFRIADI ASNI, S.H, saksi IKBAL KEMAL, S.H, dan saksi Â DHEA SETIYANTO (anggota Polres Tangerang Selatan) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika dengan media Instagram dengan area penjualan meliputi daerah Tangerang Selatan, kemudian berdasarkan analisa dalam pendalaman informasi diketahui tempat tinggal Terdakwa yang mengelola akun Instagram yang digunakan untuk menjual Narkotika jenis tembakau sintesis, selanjutnya pada hari Jumâ€™at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.30 wib saksi saksi HENDRI AFRIADI ASNI, S.H, saksi IKBAL KEMAL, S.H, dan saksi Â DHEA SETIYANTO (anggota Polres Tangerang Selatan) mendatangi Terdakwa yang berada di Apartemen Bassura City, Tower A (Alamanda) Rt.008, Rw.010, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sesampainya di tempat tersebut saksi HENDRI AFRIADI ASNI, S.H, saksi IKBAL KEMAL, S.H, dan saksi Â DHEA SETIYANTO (anggota Polres Tangerang Selatan) mengetok pintu kamar Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu kamarnya kemudian saksi HENDRI AFRIADI ASNI, S.H, saksi IKBAL KEMAL, S.H, dan saksi Â DHEA SETIYANTO (anggota Polres Tangerang Selatan) memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Narkoba Polres Tangerang Selatan dengan memperlihatkan surat tugas, lalu saksi HENDRI AFRIADI ASNI masuk kedalam kamar Terdakwa dan melihat ada saksi DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian dilakukan Penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ketika di geledah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto seluruhnya 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) gram berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah tas selepmapng warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek iphone 8 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Samsung A6 warna hitam yang diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Pacipic Blue milik saksi DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah).selanjutnya dilakukan Interogasi setelah Penangkapam terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika ditempat lain. Kemudian pada hari Jumâ€™at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 03.30 wib dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Kost Yasmin (Samping SMP 16) Jalan Bhayangkara Raya, Kampung Buaran, Rt.01 Rw.01, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Saat digeledah ditemukan barang bukti berupa Â 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) botol warna putih yang berisi cairan warna kuning mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram, 1 (satu) buah mesin aduk magnetic, 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi beberapa plastic klip. Â Keseluruhan barang tersebut diakui Terdakwa milik Terdakwa dan diketahui oleh saksi DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah).-----Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tidak ada ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter.-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1818/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M dan TRI WULANDARI, S.H diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daunÂ kering dengan berat netto 249,72 gram, setelah pemeriksaan berat netto 249,39 gram diberi nomor barang bukti 1833/2024/NF. 10 (sepuluh) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,8990 gram, setelah pemeriksaan berat netto 33,4798 gram diberi nomor barang bukti 1834/2024/NF. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 283 ml cairan warna kuning dengan berat netto 229,70 gram, setelah pemeriksaan berat netto 282 ml cairan warna kuning yang mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 228, 79 gram, diberi nomor barang bukti 1835/2024/NF. Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1833/2024/NF s.d 1835/2024/NF, berupa daun-daun kering dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung jenis MDMA-4en PINACA. --- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Perhitungan Barang Bukti hari Jumâ€™at tanggal 05 April 2024 yang di buat oleh DJOKO APRIANTO, S.H selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan dengan disaksikan oleh EGA PRAYOGO dan DHEA SETIYANTO, telah melakukan penimbangan dan perhitungan barang berupa: 10 (sepuluh bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkoba sintesis dengan berat bruto seluruhnya 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkoba sintesis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) botol warna putih yang berisi cairan warna kuning mengandung narkoba sintesis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram.-----Â -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----Â AtauKetiga-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kamar Kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Bhayangkara Raya, Kampung Buaran, Rt.01 Rw.01, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa dan saksi DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di dalam kamar Kost Terdakwa, lalu Terdakwa membuat atau mengubah cairan mengandung narkotika sintesis menjadi narkotika tembakau sintesis dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat-alat berupa alat semprot / spary serta menyiapkan bahan-bahan berupa 1 (satu) botol berisi cairan mengandung narkotika sintesis sebanyak kurang lebih sebanyak ½ liter dan irisan daun-daun tembakau kering sebanyak kurang lebih 300 gram, selanjutnya Terdakwa menuangkan cairan mengandung narkotika sintesis secukupnya kedalam alat semprot / spary lalu Terdakwa menyemprotkannya ke permukaan irisan daun-daun tembakau kering dan mengaduk sampai merata serta mendinginkan dalam suhu ruangan selama kurang lebih selama 1 jam, setelah bahan baku dalam bentuk cairan sudah meresap dan tembakau cenderung lebih tampak basah dapat dikatakan bahwa narkotika jenis tembakau sintesis tersebut sudah jadi / siap diedarkan, kemudian Terdakwa membagi daun-daun tembakau kering mengandung narkotika sintesis dengan berat 300 gram hasil produksi tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus masing-masing berisi narkotika tembakau kering mengandung sintesis. Perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah).-----Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memproduksi narkotika dalam bentuk bibit/bahan pembuatan narkotika sintesis menjadi narkotika jenis tembakau sintesis adalah untuk diedarkan agar mendapat keuntungan.-----Bahwa terdakwa dalam memproduksi narkotika dalam bentuk bibit/bahan pembuatan narkotika sintesis menjadi narkotika jenis tembakau sintesis tidak ada ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perawatan dokter.-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1818/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M dan TRI WULANDARI, S.H diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daunÂ kering dengan berat netto 249,72 gram, setelah pemeriksaan berat netto 249,39 gram diberi nomor barang bukti 1833/2024/NF. 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,8990 gram, setelah pemeriksaan berat netto 33,4798 gram diberi nomor barang bukti 1834/2024/NF. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 283 ml cairan warna kuning dengan berat netto 229,70 gram, setelah pemeriksaan berat netto 282 ml cairan warna kuning yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 228, 79 gram, diberi nomor barang bukti 1835/2024/NF. Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1833/2024/NF s.d 1835/2024/NF, berupa daun-daun kering dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung jenis MDMA-4en PINACA.Â -----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Perhitungan Barang Bukti hari Jumâ€™at tanggal 05 April 2024 yang di buat oleh DJOKO APRIANTO, S.H selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan dengan disaksikan oleh EGA PRAYOGO dan DHEA SETIYANTO, telah melakukan penimbangan dan perhitungan barang berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto seluruhnya 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) botol warna putih yang berisi cairan warna kuning mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram.Â -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

.....

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

-

-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan

Pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

(apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah / janji* pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di persidangan pada
pokoknya sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
-

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de
charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkoba sintetis dengan berat bruto 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) gram;1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 8 wama Putih;1 (satu) buah Handphone Samsung A6 warna Hitam;1 (satu) buah Tas Slem pang warna Hitam.;Disita dari tersangka atas nama MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN.[12.36, 29/7/2024] 2: L1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue; Disita dari tersangka atas nama DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI.[12.37, 29/7/2024] ?: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkoba sintetis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram;1 (satu) botol wama putih yang berisi cairan wama kuning mengandung narkoba sintetis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram;1 (satu) buah mesin aduk magnetic;2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca;1 (satu) buah timbangan digital wama putih;1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip;;Disita dari tersangka MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN;

1.

2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
- Ad.2.
- Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke (yang sudah dipertimbangkan)* tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke (yang belum dipertimbangkan)* sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

2.

3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.

Ad.2.

Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut; (apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana diatas)*

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....
.....
.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APABILA #terdakwa/paraterdakwa2# DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan **Terdakwa** berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari maka dikembalikan kepada

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ALIAS DOYANG BIN HASAN**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram^{â€} sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,8990 gram, setelah pemeriksaan berat netto 33,4798 gram;

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 249,72 gram, setelah pemeriksaan berat netto 249,39 gram;

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 283 ml cairan warna kuning dengan berat netto 229,70 gram, setelah pemeriksaan berat netto 282 ml cairan warna kuning yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 228, 79 gram 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca;

1 (Satu) buah tas slempang warna hitam;

1 (satu) buah timbangan digital warna putih;

1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi beberapa plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue;

1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 8 warna putih;

1 (satu) buah Handphone Samsung A6 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H., Novita Riama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD ZUMRONI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Dwi Yati Munasikah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H. Fathul Mujib, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD ZUMRONI, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)